TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN PASIR MATERIAL VULKANIK MERAPI DI ATAS TANAH PRIBADI (Studi Kasus di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUHAMAD BAIHAQI

NIM: 07380031

PEMBIMBING:

- 1. Drs. H. FUAD ZEIN, M.A
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum

JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012

ABSTRAK

Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang merupakan Desa dengan kondisi tanah yang subur dan lahan pertanian yang luas. Karena terjadi letusan gunung Merapi tahun 2010 silam, desa ini sebagian besar wilayahnya terendam material vulkanik Merapi. Dari kejadian tersebut, sebagian besar masyarakat desa Jumoyo beralih profesi menjadi penambang pasir hal ini dikarenakan jumlah pasir yang sangat berlimpah. Dalam pelaksanaan penambangan pasir tersebut, terjadi persengketaan mengenai status kepemilikan pasir tersebut. Sebagian masyarakat mengklaim bahwasannya pasir tersebut miliknya karena berada di atas tanah mereka, sedangkan masyarakat lain berpendapat bahwasannya pasir tersebut milik umum dan masyarakat bebas untuk mengambilnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah dan menganalisa "Pelaksanaan kepemilikan pasir material vulkanik Merapi di atas tanah pribadi di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang" dan untuk mengetahui status kepemilikan pasir yang berada di atas tanah milik pribadi tersebut. Kerangka teori yang digunakan adalah dengan menggunakan al-Qur'an, hadis dan qiyas. Jenis penelitian ini merupakan *field research*. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik *purposive sampling* cara memperolehnya dengan wawancara dan dokumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *normatif* dan kemudian dianalisis secara deduktif dengan berpedoman pada hukum Islam.

Dari penelitian ini penyusun menyimpulkan bahwa status kepemilikan pasir material vulkanik Merapi yang berada di atas tanah milik pribadi yang terdapat di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang tersebut status kepemilikannya yaitu kepemilikan secara pribadi atau individual. Akan tetapi Kepemilikan tersebut tidaklah absolut hal ini dikarenakan kepemilikan yang hakiki adalah milik Allah semata, dan Allah menganugerahkan kepada manusia dalam rangka memberikan fasilitas bagi kehidupan manusia untuk kesejahteraan manusia. Sedangkan mekanisme kepemilikan pasir sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu melaui *Ihrazul Mubahat* dan *Aqd*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Muhamad Baihaqi

NIM

: 07380031

Jurusan

: Muamalat

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 27 Desember 2011

Yang menyatakan

MUHAMAD BAIHAOI NIM: 07380031

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing

Lamp:-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wh.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama

: Muhamad Baihagi

NIM

: 07380031

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

KEPEMILIKAN PASIR MATERIAL VULKANIK MERAPI DI ATAS TANAH PRIBADI (Studi Kasus di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wasssalamu'alaikum wr. wb.

> Yogyakarta, 02 Shafar 1433 H 27 Desember 2011 M

> > Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, M.A.

NIP. 19540201 198603 1003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing

Lamp:-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama

: Muhamad Baihaqi

NIM

: 07380031

Judul Skripsi: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

KEPEMILIKAN PASIR MATERIAL VULKANIK MERAPI DI ATAS TANAH PRIBADI (Studi Kasus di

Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wasssalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, <u>02 Shafar 1433 H</u> 27 Desember 2011 M

Pembimbing II

UDIYO BASÚKI, S.H, M.Hum

NIP. 19730825 199903 I 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/010/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN PASIR MATERIAL VULKANIK MERAPI DI ATAS TANAH PRIBADI

(Studi Kasus di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang)

Yang diperciapkan dan disusun oleh

Nama : Muhamad Baihaqi

NIM : 07380031

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 08 Maret 2012

Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan teläh diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, M.A

NIP. 19540201 198603 1003 +

Drs Rivanta M Hum

engu

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

7 1

Ahmad Bahiej, SH. M. Hum

NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 14 Maret 2012

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijagv

Fakultas Syari'ah Hukum

A., M.Phil., Ph.D.

19711207 199503 1 002

MOTTO

"ORA UBET ORA NGLIWET"

ANANING PARI SOKO ING WINIH

ANANING WINIH SOKO ING WIJI

SKABEHING WINIH, WIJI, LAN PARI

SOKO UBET ULETING AMONG TANI

UBET ULETING TANI MUJUDAKE

GEMAH RIPAH LOHJINAWI

Kejayaan masa depan berkat masa kini Kejayaan masa kini berkat masa lalu Semua itu tergantung pada do'a dan perjuangan kita Perjuangan yang sungguh-sungguh mewujudkan kejayaan dan kemakmuran masa yang akan datang

Jika kita sudah menggapai kesuksesan dan kemakmuran maka merendahlah jangan sombong bawa yang lain menuju kemakmuran, jangan sungkan untuk berbagi, dan pilihlah untuk hidup sederhana sampai menemukan kedamaian ABADI

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Keluarga tercinta, terutama Ibu Siti Sumiyati (Alm.), Ayahku Bp Udin Samsudin dan juga keempat kakak ku dan seluruh keponakanku yang lucu-lucu

Dosen pembimbing akademik skripsi Bp. Ibnu Mughdir dan pembimbing Bp. Drs. H. Fuad Zein, M.A dan Bp. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

Seluruh teman-teman karibku Nuwun Ngapunten Boten Kawulo Sebutaken

Sederek-sederek Jurusan Muamalat...

Semua Bapak/Ibu Guru dan Dosen

Saudara ku PMII Komfak Syariah & hukum and Cabang jogja...

Para wadya-bala keluarga besar Magelang Karisma UIN suka

Segenap sivitas Akademika Fakultas Syari'ah & Hukum...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
Arab			S
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ٿ	Sā'	Ś	es (dengan titik di atas)
E	Jīm	j	je
ح	Hā'	μ̈́	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	Ş	es (dengan titik di bawah)
<u>ض</u>	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	. Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	. ,	koma terbalik diatas
ع غ ن	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
শ্ৰ	kāf	k	ka
J	lām	1	'el
م	mīn	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	W	W
ھ	hā'	h	ha
۶	hamzah	4	aprostrof
ي	yā'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة		
عدة	ditulis ditulis	Mutaʻaddidah ʻiddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h,

حكمة		
äle	ditulis ditulis	Ḥikmah ʻillah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fi ṭ r

D. Vokal Pendek

- Ó			
فعل			
- >	fatḥaḥ	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذکر	kasrah	ditulis ditulis	i żukira
	dammah	ditulis ditulis	u yażhabu
يذهب			

E. Vokal Panjang

	Fatḥaḥ + alif		
	جاهلية		
1.	fatḥaḥ + ya' mati	Ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
2.	تنسى	ditulis ditulis ditulis	ā tansā
3.	kasrah + ya' mati	ditulis ditulis	ī karīm
4.	کر یم	ditulis ditulis	ū furū ḍ
	dammah + wawu mati		
	فروض		

F. Vokal Rangkap

	Fatḥaḥ + ya' mati		
1.	بینکم	Ditulis ditulis	Ai bainakum
2.	fatḥaḥ + wawu mati	ditulis	аи
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم		
أعدت لئن شكر تم	Ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum

H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan "l".

القرآن		
القياس	Ditulis Ditulis	Al-Qur'ān Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf 1 (el) nya.

السماء		
الشمس	Ditulis Ditulis	As-Samāʾ Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض		
أهل السنة	Ditulis Ditulis	Żawī al-furū ḍ Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى الله والسحا به أجمعين, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله المابعد

Segala puji hanya kepada Allah SWT kita kembali dan meminta pertolongan, serta atas kekuatan Illahi, yang di iringi ketekunan dan semangat akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat & salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman keterbelakangan menuju zaman kearifan dan kejayaan.

Penyusunan skripsi ini merupakan suatu *field research* tentang status kepemilikan pasir material vulkanik Merapi di atas tanah pribadi (studi kasus di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang). Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kekhilafan maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati panulis menghaturkan terima kasih kepada:

- 1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musya As'arie
- Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
 Dr. Noorhaidi Hasan, S. Ag., MA., Phil., Ph.D.

- 3. Ketua Jurusan Muamalat Drs. Riyanta., M.Hum, dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag
- 4. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA selaku dosen pembimbing 1 skripsi.
- 5. Bapak Udiyo Basuki, S. H., M. Hum, selaku dosen pembimbing 2 skripsi.
- Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Muamalat (pa' Lutfi dan bu'
 Tatik), dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
 Kalijaga Yogyakarta.
- 7. Spesial untuk orang tuaku tercinta (Ayahku Syamsudin dan Bundaku Siti Sumiyati (alm)) yang telah membimbing, membiayai, mendoakan dan memberikan dukungan segalanya bagi kami.
- 8. Segenap keluarga semua, kakak-kakakku, adikku yang kucinta, dan kakek-nenek yang telah mendukung dan memotivasi hingga terselesaikan tugas akhir ini.
- Terima kasih untuk sedulur-sedulur MAIYAH MANEGES QUDROH
 Magelang yang memberikan banyak ilmu dalam kehidupan.
- 10. Terima kasihku untuk teman dan sahabat yang telah membantu dan memberi dorongan untukku (Mas amin, Seniman, Adib, Antok, Rahman, Feri).
- 11. Terima kasihku untuk teman-teman kelas Muamalat Angkatan 2007.
- 12. Bapak H.Sungkono kepala Desa Jumoyo dan seluruh warga Desa.
- 13. Serta semua pihak yang ikut andil dalam penyusunan skripsi.

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik dan memberikan manfaat serta memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan Hukum Islam ke depan. Akhirnya tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya. Amin.

Yogyakarta, <u>02 Shafar 1433 H</u> 27 Desember 2011 M

Penyusun

MUHAMAD BAIHAQI

DAFTAR ISI

HAL	AM A	AN JUDUL i
ABST	'RA	K ii
SURA	AT P	PERNYATAANiii
SURA	AT P	PERESETUJUAN PEMBIMBINGiv
PENC	GES.	AHAN vi
мот	TO.	vii
PERS	EM	BAHANviii
TRAN	NSL	ITERASI ARAB LATIN ix
KATA	A PE	ENGANTAR xiv
DAFT	ΓAR	ISI xvii
BAB	I	PENDAHULUAN
	A.	Latar Belakang Masalah
	B.	Pokok Masalah4
	C.	Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
	D.	Telaah Pustaka
	E.	Kerangka Teoretik
	F.	Metode Penelitian
	G.	Sistematika Pembahasan
BAB	II	TINJAUAN UMUM TERHADAP KEPEMILIKAN
		DALAM HUKUM ISLAM
	A.	Pengertian Kepemilikan dalam Hukum Islam

	B.	Cara-Cara Kepemilikan dalam Hukum Islam	22		
	C.	Macam-Macam Kepemilikan dalam Hukum Islam	26		
BAB	III	II TINJAUAN UMUM TERHADAP PRAKTIK KEPEMILIKAN			
	PASIR MATERIAL VULKANIK MERAPI DI ATAS				
		TANAH PRIBADI DI DESA JUMOYO	40		
	A.	Gambaran Umum Desa Jumoyo	40		
		1. Letak Geografis	40		
		2. Keadaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	42		
		3. Kondisi Keagamaan dan Tingkat Pendidikan Masyarakat	45		
	В.	Pelaksanaan Kepemilikan Pasir Material Vulkanik Merapi			
		di Atas Tanah Pribadi di Desa Jumoyo	47		
BAB	IV	ANALISIS TERHADAP KEPEMILIKAN PASIR			
		MATERIAL VULKANIK MERAPI DI ATAS TANAH			
		PRIBADI DI DESA JUMOYO	52		
	A.	Analisis Dari Segi Status Kepemilikan	52		
	В.	Analisis Dari Segi Mekanisme Kepemilikan	56		
BAB	V	PENUTUP	60		
	A.	Kesimpulan	60		
	В.	Saran-Saran	61		
DAFT	AR	PUSTAKA	62		
LAMI	PIR	AN-LAMPIRAN			
Terjemahan Al-Qur'an, Al-Hadis, Dan Teks Arab Latin I					
Bi	Biografi Ulama' III				

Daftar Responden	VI
Surat Izin Penelitian	XV
Curiculum Vitae	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masingmasing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar hak-hak milik orang lain. maka, timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia. Hak milik diberi gambaran nyata oleh hakikat dan sifat syariat Islam.¹

Menurut ajaran Islam, bumi, langit, alam dan seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Tidak sebagian pun dari semuanya itu ada kepunyaan manusia. Bumi ini Allah yang punya, bukan milik manusia. Allah menjadikan bumi ini semata-mata untuk kediaman manusia. Manusia lahir tidak punya apa-apa, berpakaian pun tidak. Manusia kembali ke hadirat Allah setelah sampai ajalnya dengan tidak membawa apa-apa, selain sehelai kain kafan yang membalut badannya. Segala harta di dunia ditinggalkannya sebagai bekal hidup bagi manusia lainnya. Oleh karena itu manusia mempunyai kewajiban memelihara bumi ini sebaik-baiknya dan meninggalkan kepada angkatan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari yang diterimanya dari angkatan yang lalu. Firman Allah:

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 31.

وسلَّه ملك السّماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء واللَّه على كلّ شيء قدير 2

Dari sinilah penyusun temukan, bahwa ketika Allah menjelaskan tentang status asal kepemilikan harta kekayaan tersebut, Allah menyandarkan kepada diri-Nya, di mana Allah menyatakan "*Maalillah*" (harta kekayaan milik Allah). Sementara ketika Allah SWT menjelaskan tentang perubahan kepemilikan kepada manusia, maka Allah menyandarkan kepemilikan tersebut kepada manusia. di mana Allah menyatakan dengan firman-Nya:

يا أيّها الَّذين آمنوا أنفقوا ممّا رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة والكافرون هم الظّالمون 3

Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang merupakan Desa yang memiliki lahan cukup luas. Sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka mengandalkan dari hasil pertanian. Tetapi semenjak kejadian erupsi Merapi 2010 silam, Desa Jumoyo termasuk Desa yang terkena dampak dari erupsi Merapi, yaitu sebagian besar wilayah Jumoyo tertimbun material vulkanik Merapi. Sehingga dengan adanya kejadian tersebut, masyarakat tidak dapat lagi menggantungkan hidupnya dari

² Al-Maidah (5): 17.

³ Al-Baqarah (2): 254.

hasil pertanian. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat beralih profesi sebagai penambang pasir.

Dalam melakukan penambangan pasir, di kalangan masyarakat Desa Jumoyo terjadi perselisihan tentang status dari kepemilikan pasir yang mereka tambang. Sebagian masyarakat mengklaim bahwa pasir yang berada di tanah atau pekarangan rumah mereka adalah milik mereka secara individu, jadi masyarakat yang lain tidak boleh melakukan penambangan di lahan mereka. Penambang diperbolehkan melakukan penambangan pasir di lahan mereka dengan syarat penambang atau masyarakat yang melakukan penambangan tersebut membayar dengan sejumlah uang kepada pemilik lahan. Pembayaran ini dilakukan sebagai pengganti dari hak mereka sebagai pemilik lahan. Sedangkan masyarakat yang lain mengklaim bahwa pasir tersebut merupakan pasir yang tidak bertuan, sehingga mereka bebas untuk melakukan penambangan. Dalam perselisihan tentang status kepemilikan pasir Merapi tersebut menyebabkan persengketaan dengan masyarakat lainnya yang mau mengambil pasir tersebut.

Sehubungan dengan hasil pengamatan penyusun mengenai pelaksanaan kepemilikan lahan penambangan pasir yang berada di tanah pribadi, penyusun berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat beberapa hal yang sangat menarik untuk dikaji, yaitu mengenai pelaksanaan kepemilikan lahan penambangan pasir yang secara mendadak ini apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.

Adapun alasan penyusun memilih obyek penelitian di Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang adalah karena di daerah tersebut banyak sekali warga yang merasa bahwa merekalah yang berhak atas lahan penambangan pasir di daerah tersebut. Selain itu, atas pertimbangan kemudahan dalam memperoleh data yang diperlukan, karena prosedur untuk mengadakan penelitian tidak terlalu rumit dan tidak menyulitkan.

Berangkat dari permasalahan di atas penyusun tertarik untuk mengangkat kasus ini dalam bentuk skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Pasir Material Vulkanik Di Atas Tanah Pribadi (Studi Kasus di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang).

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun mengajukan pokok masalah yang menjadi fokus dan titik pembahasan dalam skripsi ini adalah:

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan pasir material vulkanik Merapi di lahan milik pribadi di Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, apakah milik pribadi atau milik umum?

C. Tujuan dan Kegunaan

Mengacu pada rumusan permasalahan tersebut di atas, penyusun dapat merumuskan tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini:

1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai status kepemilikan material pasir vulkanik Merapi dilahan milik pribadi di Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam khazanah keilmuan Islam dan memperdalam serta mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum kepemilikan.
- b. Diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka kontekstualisasi hukum Islam, terutama dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam dalam segi kepemilikan bagi masyarakat di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun akan mengemukakan suatu pemikiran Islam dengan memfokuskan pembahasaan pada masalah kepemilikan, yaitu mengenai status kepemilikan pasir material vulkanik yang terjadi di Jumayo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.

Secara bersamaan dalam penelusuran pembahasan tentang kepemilikan sudah banyak dibahas baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk karya ilmiah, akan tetapi pembahasan mengenai kepemilikan yang berasal dari bencana alam belum ada yang membahas tentang permasalahan tersebut, sehingga mendorong penyusun untuk mengkajinya lebih mendalam.

Adapun buku-buku serta karya ilmiah yang membahas tentang kepemilikan antara lain, sebagai berikut :

Buku karangan Ahmad Azhar Basyir, yang berjudul "Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)" dan buku karangan Masdhuha Abdurrahnan, yang berjudul "Pengantar & Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)" kedua buku ini menjelaskan tentang pengertian milik, macam-macam milik dan cara-cara memperoleh milik sempurna secara umum, penyusun tidak menemukan adanya pembahasan tentang kepemilikan barang yang diperoleh dari bencana alam.

Dalam skripsi Radhia latjare, "Konsep Kepemilikan Harta dan Pemenfaatannya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pemikiran M. Umer Chapra)", menyimpulkan bahwa keberadaan hak milik individu dan umum di akui, tapi hak tersebut tidaklah mutlak, karena sesungguhnya pemilik mutlak hanyalah Allah, sedangkan manusia hanyalah sebagai *khalifah*

⁵ Masdhuha Abdurrahnan, "Pengantar & Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)", (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 84-107.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* edisi revisi (Yogyaakarta: PFH UII, 1993), hlm. 29-37.

fil al-ard yaitu manusia sebagai pengemban amanat termasuk di dalam seluruh apa yang dimiliki.⁶

Pada skripsi M. Nurrokhman Hakim: "Penggunaan Hak Milik yang Menyebabkan Kerugian kepada Orang Lain dengan Tidak Disengaja Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam". Jurusan perbandingan madzhab dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006. Menyimpulkan bahwa hak milik dan keadilan sebenarnya salah satu dan tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya adalah melindungi, menyertai, menegakkan dan mempertahankan hak milik bilamana wajar, tidak bertentangan, halal, dan tidak tercela.⁷

Skripsi Hatta Fajrizzaman: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak dan Kepemilikan Pribadi Menurut Muhammad Hatta" Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005. Menyimpulkan bahwa kepemilikan pribadi bukanlah sebuah fungsi sosial maupun kekayaan atau yang dimiliki oleh masyarakat secara kolektif, segala kekayaan adalah milik Allah semata dan kepemilikan individu hanyalah sebuah ungkapan semu saja.⁸

⁶ Radhia Latjare, "Konsep Kepemilikan Harta dan Pemenfaatannya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pemikiran M. Umer Chapra)", *Skripsi* Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2003, tidak diterbitkan.

M. Nurrokhman Hakim, "Penggunaan Hak Milik Yang Menyebabkan Kerugian Kepada Orang Lain Dengan Tidak Disengaja Perspektif Hukum Perdata Dan Dan Hukum Islam", *Skripsi* Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2006, tidak diterbitkan.

⁸ Hatta Fajrizzaman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kepemilikan Pribadi Menurut Muhammad Hatta", *Skripsi* Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2005, tidak diterbitkan.

Skrpisi Khotimatussa'adah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah Gege di Bonang, Lasem, Rembang" Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negari Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004. Menyimpulkan bahwa suatu kewenangan /hak yang dimiliki seseorang atas suatu benda yang dapat dipergunakan dan diambil manfaatnya atas benda tersebut, sehingga tertutup bagi orang lain.⁹

Tinjauan hukum Islam terhadap hak milik atas tanah (studi putusan pengadilan negeri Karanganyar No.10/pdt. g/1999/PN. Kray.) Skripsi oleh ; Reni Widiastuti Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2009. Kesimpulan Kepemilikan tanah yang dimiliki oleh perorangan disesuaikan dengan luas tanah dan jumlah penduduknya,maka Islam melarang tanah-tanah yang dimiliki seseorang itu dibiarkan saja terlantar sehingga tidak menghasilkan sesuatu manfaat bagi dirinya. 10

Skripsi oleh Zidny 'Ilman Naïf,' Hak kepemilikan bersama pada PT TELKOM dalam perspektif hukum Islam, Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga; Keberadaan hak kepemilikan yang diberikan atau disetujui oleh negara hanya sepanjang masih diakui ; individu menikmati haknya sebagai kepercayaan dari masyarakat. Jika ia menyalahgunakan hak atau kekayaannya atau membahayakan atau merugikan masyarakat,maka

⁹ Khotimatussa'adah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah Gege Di Bonang, Lasem, Rembang", Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2004, tidak diterbitkan.

¹⁰ Reni Widiastuti , "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.10/pdt. G/1999/PN. Kray.), *Skripsi* Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009, tidak diterbitkan.

masyarakat mempunyai cukup kekuasaan dan sah untuk mencabut hak darinya.¹¹

E. Kerangka Teoretik

Kepemilikan adalah hak khusus manusia terhadap kepemilikan barang yang diizinkan bagi seseorang untuk memanfaatkan dan mengalokasikannya tanpa batas hingga terdapat alasan yang melarangnya. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan oleh si pemilik sehingga ia mempunyai hak untuk menggunakannya sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syari'ah. Dengan definisi demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap terjadi kepemilikan , maka sejatinya tiada ikatan apa pun antara pemilik dengan benda yang dimiliki sebelum proses yang disebut dengan *kepemilikan*. Baru setelah proses ini, lahirlah si pemilik, bendanya sebagai *mamluk* (yang dimiliki) dan otomatis menjadi hak milik. Allah berfirman:

يا أيّها الذين آمنوا أنفقوا ممّا رزقناكم من قبل أن يأْتي يوم لا بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة والكافرون هم الظّالمون 14

¹¹ Zidny 'Ilman Naïf, ''Hak Kepemilikan Bersama Pada PT Telkom Dalam Perspektif Hukum Islam'', *Skripsi* Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2005, tidak diterbitkan.

 $^{^{12}}$ Abdul al-Salam al-Abadi, $\it al-Milkiyah$ fi $\it asy-Syari'ah$ al-Islamiyah (Amman: Maktabah Aqsha, 1987), hlm 105.

¹³ M. Faruk an-Nabahan, Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis, alih bahasa Muhadi Zainuddin (Yogyakarta: UII Press, 2002)hlm. 42.

¹⁴ Al-Bagarah (2): 254.

Ayat di atas menunjukkan bahwa hak milik yang telah diserahkan kepada manusia tersebut bersifat umum bagi setiap manusia secara keseluruhan. Sehingga manusia memiliki hak milik tersebut bukanlah sebagai kepemilikan bersifat mutlak. Sebab pada dasarnya manusia hanya diberi wewenang untuk menguasai hak milik tersebut. Oleh karena itu agar manusia benar-benar secara nyata memiliki harta kekayaan (hak milik), maka Islam memberikan syarat yaitu harus ada izin dari Allah kepada orang tersebut untuk memiliki harta kekayaan tersebut. Dengan demikian, cara mendapatkannya itu haruslah sesuai dengan aturan Islam.

Sebab-sebab *tamaluk* (yang dimiliki) yang ditetapkan syara' ada empat, yaitu¹⁵:

- 1. *Ihrazul Mubahat* (kepemilikan barang-barang yang diperbolehkan)
- 2. Tawallud min Mamluk (berkembang biak)
- 3. *Al-Khalafiyah* (penggantian)
- 4. *Al-Aqd* (Akad)

Dalam keterangannya, bahwa salah satu dari sebab kepemilikan atau *tamaluk* adalah kepemilikan barang-barang yang diperbolehkan. Kepemilikan ini mengandung maksud dengan kepemilikan barang-barang yang diperbolehkan di sini adalah barang (dapat juga berupa harta atau kekayaan) yang belum dimiliki oleh seseorang dan tidak ada larangan syara' untuk

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 38-40.

dimiliki seperti air di sumbernya, rumput di padangnya, kayu dan pohonpohon di belantara atau ikan di sungai dan di laut.

Bentuk-bentuk kepenguasaan terhadap barang yang diperbolehkan ini ada empat macam, yaitu:

- 1. Kepemilikan karena menghidupkan tanah mati.
- 2. Kepemilikan karena berburu atau memancing.
- Rumput atau kayu yang diambil dari padang pengembalaan atau hutan belantara yang tidak ada pemiliknya.
- 4. Peguasaan atas barang tambang.

Dari teori di atas, penyusun menggunakannya sebagai dasar untuk menjabarkan permasalahan yang sedang diteliti untuk mendapatkan kejelasan mengenai status kepemilikan pasir material vulkanik merapi yang terdapat di atas milik pribadi.

F. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. 16 Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai rangkaian peristiwa dan dalam rangka pemecahan suatu masalah. Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan pengumpulan, mengolah, menyajikan dan

.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: UGM Press, 1997), hlm. 3.

menganalisis suatu data dalam suatu peristiwa untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)¹⁷ yaitu penelitian yang dilakukan di Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang guna mendapatkan data yang diperlukan. Dalam operasionalnya, penelitian ini berupaya untuk melacak data yang berkenaan dengan pelaksanaan dan mekanisme dari kepemilikan material pasir vulkanik yang terjadi di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah *preskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan petunjuk dan informasi yang bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku. ¹⁸ Dengan demikian, dapat diambil sebuah deskriptif untuk menilai hal-hal yang berhubungan dengan pokokpokok masalah kemudian dilanjutkan dengan analisis berdasarkan hukum Islam.

¹⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cetakan ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999), hlm. 21.

http://www.artikata.com/arti-34594-preskriptif.html., (di unduh pada tanggal 10 Februari 2012).

-

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu meliputi:

a. Data Primer

Yaitu data yang berasal dari sumber utama, yang berupa tindakan-tindakan sosial dan kata-kata atau ucapan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, 19 sehingga penyusun dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti melalui responden dari pihak-pihak yang terkait yaitu pemilik tanah, aparatur (kepala desa, kepala dusun, sekdes), penambang dan pembeli yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan dan mekanisme dari kepemilikan material vulkanik di Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang (data terlampir).

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan kepustakaan yang berupa, al-Qur'an, hadis, buku-buku fiqh, atau buku-buku serta dokumen-dokumen lainnya seperti karya ilmiah, skripsi yang ada keterkaitannya dengan obyek penelitian.

19 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, cetakan ke-16 (Bandung: PT

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, cetakan ke-16 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 133.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui dua metode, yaitu:

a. Observasi

Pada metode observasi ini, penyusun mengamati secara langsung pelaksanaan dan mekanisme dari kepemilikan material pasir vulkanik yang terjadi di masyarakat.

Cara ini untuk memperoleh data tentang sistem atau mekanisme yang diterapkan masyarakat dalam menentukan kepemilikan pasir vulkanik. Agar penelitian ini sesuai harapan dan tepat pada sasaran maka wawancara akan dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada tujuan penelitian.

b. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.²⁰ Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara sepihak yang dikerjakan dengan jalan dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin, yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpihak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Adapun wawancara yang dilakukan yaitu wawancara yang ditujukan kepada pihak pemilik tanah, aparatur pemerintah desa, penambang, serta pembeli.

²⁰ *Ibid.*, hlm 135.

Dalam menentukan subyek wawancara terhadap pelaksanaan dan mekanisme dari kepemilikan material pasir vulkanik di Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, penyusun menggunakan metode *non-probobility* sampling. Dengan perincian subyek penelitiannya yaitu penyusun mengambil 5 orang pemilik lahan, 2 orang aparatur pemerintah desa yaitu kepala desa dan sekretaris desa, 5 orang penambang serta 2 orang pembeli.

Sedangkan dalam penentuan sampel, penyusun menekankan pada metode *purposive sampling* ²¹, yaitu teknik penentuan sampel dengan sengaja dan pertimbangan tertentu seperti:

- 1) Orang yang usianya di atas 20 tahun.
- 2) Orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan dan mekanisme dari kepemilikan material pasir vulkanik Merapi.

Non-probability sampling merupakan suatu teknik pengambilan yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.²²

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu salah satu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana pelaksanaan dan mekanisme

²¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 53.

²² Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alvabeta, 2007), hlm. 6-7

kepemilikan material pasir vulkanik di tanah pribadi, apakah hal tersebut sudah sesuai atau belum berdasarkan norma hukum Islam.

6. Analisis data

Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dengan berfikir *deduktif*, yaitu dengan berangkat dari norma umum tentang muamalah untuk melihat fakta sehingga dapat ditemukan kesimpulan berupa status kepemilikan pasir yang berada di atas tanah pribadi. Dalam hal ini, penyusun mengawali dengan analisis teori normatif selanjutnya mencari dan menyimpulkan data yang diperoleh dari praktik kepemilikan pasir di masyarakat kemudian melihat dengan teori kepemilikan dalam Islam, sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu status dari kepemilikan pasir tersebut.

G. Sistematika pembahasan.

Sistematika yang dimaksud di sini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Untuk itu penulisan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai rencana isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang merupakan dasar pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lainnya saling terkait.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang konsep kepemilikan yang dikaji dalam penyusunan skripsi ini, maka dalam bab kedua membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan yang meliputi pengertian kepemilikan dalam hukum Islam, sebab-sebab kepemilikan dalam hukum Islam, serta macam-macam kepemilikan dalam hukum Islam. Tiga point dalam bab ini penting untuk dicantumkan karena dalam hukum Islam merupakan sebuah dasar dan landasan dalam rujukan untuk menganalisa konsep kepemilikan di atas.

Kemudian bab ketiga, penyusun mengungkapkan tentang pelaksanaan kepemilikan pasir material vulkanik Merapi yang berada di atas tanah pribadi di Desa Jumoyo yang meliputi tentang gambaran umum Desa Jumoyo seperti: letak geografis, keadaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, serta kondisi keagamaan dan tingkat pendidikan masyarakat. Selain itu, juga membahas tentang pelaksanaan dan mekanisme kepemilikan pasir material vulkanik Merapi yang berada di tanah pribadi di Desa Jumoyo.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap kepemilikan pasir material vulkanik Merapi di atas tanah pribadi yang berkaitan dengan status dan mekanisme kepemilikan pasir material vulkanik yang terjadi di Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.

Bab Kelima, bagian penutup ditempatkan pada bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian atau penjabaran dari bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa status kepemilikan pasir material vulkanik Merapi yang berada di atas tanah milik pribadi yang berada di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang tersebut adalah kepemilikan pasir secara pribadi hanya saja pemilik asalnya hanyalah milik Allah semata yang dianugerahkan kepada manusia. Dalam penganugerahan tersebut dalam rangka memberikan fasilitas bagi kehidupan manusia serta memberikan kuasa kepada manusia untuk mengusahakan dan mengelola pasir tersebut.

Mengenai mekanisme kepemilikan yang terjadi di dalam masyarakat, penyusun berkesimpulan bahwa mekanismenya sudah sesuai dengan hukum Islam karena melalui cara-cara yang dibenarkan dalam syara' yaitu melalui *Ihrazul Mubahat* bagi masyarakat yang tanahnya terendam material vulkanik Merapi. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak punya tanah mekanismenya melalui akad yaitu akad jual beli antara yang punya tanah yang terendam pasir dengan penambang.

B. Saran

- 1. Akhirnya penyusun menyarankan kepada pihak-pihak yang berperan langsung dan terlibat secara aktif dalam hal ini, terutama dalam hal ial kepemilikan pasir material Merapi agar selalu mengedepankan rasa saling tolong menolong, kebersamaan, dan rasa kekeluargaan serta menjunjung tinggi rasa persaudaraan antar sesama pihak.
- 2. Bagi para pemilik pasir dan penambang hendaklah selalu memperhatikan etika atau tata cara kepemilikan yang telah diajarkan oleh Islam, agar setiap perbuatan dan langkah dalam melakukan usaha pekerjaan pertambangan merupakan nilai ibadah dihadapan Allah, serta terhindar dari unsur-unsur saling menzalimi antar sesama.
- 3. Untuk terciptanya kemaslahatan bersama dalam kepemilikan pasir material vulkanik Merapi ini, masyarakat harus saling bekerja sama untuk menciptakan kemaslahatan bersama serta menghindari unsur-unsur yang merugikan baik untuk perorangan maupun bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Indah Press. 1994

Hadis

Dawud, Abu,. Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar al-fikr, 1994, II:53.

Majâh, Ibnu,. Sunan Ibn Majâh, Beirŭt: Dâr al-Fikr, t. t, II:68.

Fiqh dan Ushul Fiqh

- Abdurrahnan., Masdhuha, "Pengantar & Asas-Asas Hokum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)", Surabaya: Central Media, 1992.
- Abadi., Abdul as-Salam, Al-,. *al-Milkiyah fil Ard as-Syar'iyah al-Islamiyah*, cetakan ke-1, Amman: Maktabah Aqhsa, 1987.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah "Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Anto., M. B. Hendrie M. B. Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- Bashir., Ahmad Azhar,. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta:UII Press, 2004.
- Fajrizzaman., Hatta, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kepemilikan Pribadi Menurut Muhammad Hatta", Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2005, tidak diterbitkan.
- Hakim., M. Nurrokhman, "Penggunaan Hak Milik Yang Menyebabkan Kerugian Kepada Orang Lain Dengan Tidak Disengaja Perspektif Hukum Perdata Dan Dan Hukum Islam", Skripsi Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2006, tidak diterbitkan.
- Islahi, A. A. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyyah*. Alih bahasa Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.

- Jawi., Muhammad Shiddiq Al-,. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, http://www.khilafah1924.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1 &id=70 akses tanggal 15 November 2011 jam 13.00.
- Latjare., Radhia, "Konsep Kepemilikan Harta dan Pemenfaatannya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pemikiran M. Umer Chapra)", Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2003, tidak diterbitkan.
- Khotimatussa'adah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah Gege Di Desa Bonang, Lasem, Rembang", Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2004, tidak diterbitkan.
- Muhammad, Drs, MAg,. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.
- Nabahan., M. Faruk an-,. Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis, alih bahasa Muhadi Zainuddin Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Nabhani, Syekh, Taqyuddin, An-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Terjemahan Moh. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nabhany, Syekh Taqiyyuddin An-, "Sistem Ekonomi Islam", Bogor: Al Azhar Press, 2010.
- Nabhani,. Syaikh Taqiyudin, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, http://web.lapostt.com/esyariah/11.asp.
- Naïf., Zidny 'Ilman, "Hak Kepemilikan Bersama Pada PT Telkom Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2005, tidak diterbitkan.
- Nejatullah Siddiqi, Muhammad. *Aspek-Aspek Ekonomi Islam*, alih bahasa Dewi P Restiana, Solo: CV Ramadhani, 1997.
- Qardhawy, yusuf, 1997. Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Jakarta: Robbani Press, 1999,
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash-, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Sholahudin, Asas-Asas Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Siddiqi,. M. Nejatullah, *Pemikiran Ekonomi Islam; Suatu Tinjauan Semasa*, alih bahasa Amin bin Abdullah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.
- Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syaukanî., Asy-,. Nayl al-Autar, Beirut: Dâr al-Fikr, 1994, VI:48.
- Tariqi., Abdullah Abdul Husain, At- "*Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar Dan Tujuan*", penerjemah oleh M. Irfan Syofwani, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Widiastuti., Reni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.10/pdt. G/1999/PN. Kray.), Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009, tidak diterbitkan.
- Zallūm ., Abd al-Qadîm, .*Al-Amwāl fi Daulatt al-Khilāfah* Beirūt: Dār al_"Ilm li al-Malayīn, 1983.

Lain-lain

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*,ed.revisi iv, Jakarta: Rineka Cipta,1998.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cetakan ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: UGM Press, 1997.
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, cet. 22, Yogyakarta: Andi Ofset, 1990.
- Hadi, Sutrisno, Metode Research, Yogyakarta: Andi Ofset, 1994.
- Moleong,. Lexy J., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, cetakan ke-16, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nazir, Muhamad, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, Andung: Alvabeta, 2007.



Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hlm	Fn	TERJEMAHAN	
BAB I				
1	2	2	Dan kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.	
2	2	3	Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.	
3	9	14	Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.	
BAB II				
4	21	7	Dan kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.	
5	21	8	Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang Telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga).	
6	21	9	Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.	
7	22	10	Katakanlah: "Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai Tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarrahpun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu sahampun dalam (penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya.	
8	22	11	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada	

			hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jangan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.	
9	30	19	Masyarakat bersyarikat dalam tiga macam sumber daya alam yaitu padang rumput, air, dan api.	
BAB IV				
10	52	1	Dan kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.	
11	52	2	Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya	
12	56	10	Dan (Dialah) yang menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.	
13	57	12	Dan janganlah kalian saling memakan harta kalian dengan jalan batil	

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Asy-Syafi'i

Adalah pendiri mazhab Syafi'i, nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'I al-Hasyim al-Mutallibi al-Quraisyi yang terkenal dengan sebutan Imam Syafi'i.

Pada usia 7 tahun, beliau telah mampu menghafal al-Qur'an. Metode pemikirannya bersifat menggabungkan aliran *naqli* dan aliran *ra'yi* (akal). Pemikiran lamanya disusun di Baghdad dan sering disebut dengan *Qaulul Qadim* dan terkandung dalam bukunya *Ar-Risalah*, *al-Umm*, dan *al-Mabsut*. Sedangkan pemikiran barunya disusun setelah beliau kembali dari Mesir yang terkenal dengan *Qaulul Jadid*. Beliau wafat pada bulan Rajab 204 H/820 M di Fusta, dan dimakamkan dipemakaman Bani Abdul Hakim Mesir.

2. Imam Malik bin Anas

Malik bin Anas bin Abu Amir bin 'Amr al-Asbahi, Imam Malik Juga biasa dipanggil dengan sebutan Abdullah al-Asbahi, nama julukan kakeknya. Beliau lahir di Madinah tahun 903 H. Sejak muda beliau sudah hafal al-Qur'an. Beliau sangat cerdas juga rendah hati, berkepribadian baik, terpercaya, menguasai al-Qur'an, al-Hadist, al-Fiqh dan Ushul Fiqh, serta jujur dalam periwayatannya.

Karya Imam Malik yang paling popular adalah al-Muwatta'. Karya lainnya adalah Risalah fi al-Qadhar yang berisi tentang fatwa-fatwa, kitab al-Radd 'ala al-Qadariyah, kitab fi al-Nujum wa Hisab Madar al-Zaman, Risalah fi Aqdiyah, Tafsir Gaib al-Qur'an dan Ijma Ahli Madinah. Beliau meninggal pada tahun 179 H di Madinah al-Munawarah.

3. Imam Muslim

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu al-Husaini Muslin bin al-Hallaj bin Muslim bin Khosoz al-Qusayri an-Nassaburi. Beliau merupakan salah seorang ulama yang terkemuka yang namanya tetap terkenal sampai sekarang. Beliau lahir pada tahun 206 H, beliau juga pernah melawat ke Hijjaj, Iraq, Syam, Mesir untuk menemui beberapa guru seperti Yahya Ibnu Yahya dan syaukh Iskak di Hijaj. Beliau juga pernah berguru kepada Imam Ahmad bin Hambal. Karya terbesar beliaudi bidang hadis adalah Shahih Muslim yang merupakan urutan kedua kitab hadis diantara 6 kitab hadis yang diakui setelah karangan dari imam Bukhori.

4. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah bernama Abu Hanifah an-Nukman bin Sabit bin Zufi at-Tamini. Beliau masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H/699 M, pada masa pemerintahan al-Walid bin Abu Malik.

Beliau terkenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, beliau pernah belajar fikih kepada ulama yang paling terpandang pada masa itu, Humad bin Abu Sulaiman. Beliau terkenal orang yang sangat dalam ilmunya, ahli Zuhud, ahli tawadlu' dan sangat teguh dalam memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga ia sering menolak tawaran sebagai hakim pada masa khalifah Al-Mansur.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di Kizra. Pada tahun 450 H didirikanlah sebuah sekolahan yang diberi nama Jami' Abu Hanifah. Sepeninggal beliau ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak, diantaranya: Abu Yusuf, dan Abdullah bin Mubarok. Sedangkan karya dari imam Abu Hanifah antara lain: *Fiqh al-Akbar*.

5. Ahmad Azhar Bashir

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928. Alumnus dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1956. Beliau memperoleh gelar maser dari Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Student) pada tahun 1965. Kemudian mengikuti Pasca Sarjana Filasafat Universitas Gajah Maga (UGM) pada tahun 1972, beliau juga pernah menjabat rector dalam rangka Islamologo Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam, dosen luar biasa di UNY, UII serta IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal daru Universitas Al-Azhar, Cairo, pada tahun 1356 H. Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915. Beliau juga teman sejawat dengan Al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau banyak menulis berbagai kitab keagamaan dan politik. Beliau juga termasuk penganjur ijtihad dan menganjurkan kembali pada al-Qur'an dan Assunnah.

Pada tahun 1950-an beliau telah menjadi professor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fiad I. Beliau merupakan salah satu tokoh ulama kontemporer yang mempunyai reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, yaitu melalui karya yang sangat terkenal yaitu *Fikih as-Sunnah*, *Al-Aqidatu al-Islamiyah*, dan kitab lainnya yang digunakan sebagai

pegangan untuk mempelajari ilmu syari'ah baik di dalam maupun di luar negeri.

7. Tengku Muhammad Hasby Asy-Shiddiqi

Beliau dilahirkan di lhouksumawe, aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau berasal dari keluarga ulama pejabat, beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadis, fikih, dan pedoman ibadah umum. Karir akademik beliau, menjelang wafat beliau memperoleh dua gelar Doctor Honoris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan perguruan tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975, dan yang kedua dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 oktober 1975.

8. Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Beliau lahir di kota Dar'atiyah, Damaskus tahun 1932. Beliau belajar di fakultas asy-Syari'ah di Universitas al-Azhar Khairo, dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar Lc dari Universitas Ain Syam dengan predikat *Jayyid* pada tahun 1957 beliau mendapat gelar di Diploma Mazhab asy-Syari'ah (M.A) tahun 1959 dari fakultas hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar Doctor dalam hokum (*asy-Syari'ah al-Islamiyyah*) pada tahun 1963. Pada tahun 1963, beliau dinobatkan sebagai dosen (*mudarris*) di Universitas Damaskus.

Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang fiqih dan ushul fiqh. Adapun karyanya antara lain: Al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Islami fi Usubihi al-Jadid, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa as-Syari'ah wa al-Manhaj.

Lampiran III

DAFTAR RESPONDEN

SURAT KETERANGAN RESPONDEN

Dengan ini kami:

Nama : Syafa' Umur : 40 tahun

Alamat : Remame, Jumoyo, Salam, Magelang.

Jabatan : Pemilik tanah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : MUHAMAD BAIHAQI

NIM : 07380031

Jur/Fak : Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melaksanakan wawancara (interview) untuk keperluan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitiannya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Pasir Material Vulkanik Di Atas Tanah Pribadi (Studi Kasus Di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 Oktober, 2011 Yang Memberikan Keterangan

SURAT KETERANGAN RESPONDEN

Dengan ini kami:

Nama : Surami Umur : 50 tahun

Alamat : Seloiring, Jumoyo, Salam, Magelang

Jabatan : Pemilik lahan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : MUHAMAD BAIHAQI

NIM : 07380031

Jur/Fak : Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melaksanakan wawancara (interview) untuk keperluan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitiannya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Pasir Material Vulkanik Di Atas Tanah Pribadi (Studi Kasus Di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 Oktober, 2011 Yang Memberikan Keterangan

Surami

SURAT KETERANGAN RESPONDEN

Dengan ini kami:

Nama : Susanto Umur : 25 tahun

Alamat : Gempol, Jumoyo, Salam, Magelang

Jabatan : Penambang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : **MUHAMAD BAIHAQI**

NIM : 07380031

Jur/Fak : Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melaksanakan wawancara (interview) untuk keperluan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitiannya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Pasir Material Vulkanik Di Atas Tanah Pribadi (Studi Kasus Di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 Oktober, 2011 Yang Memberikan Keterangan

Susanto

SURAT KETERANGAN RESPONDEN

Dengan ini kami:

Nama : Andre Umur : 32 tahun

Alamat : Pulosari, Jumoyo, Salam, Magelang.

Jabatan : Sopir Truk

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : MUHAMAD BAIHAQI

NIM : 07380031

Jur/Fak : Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melaksanakan wawancara (interview) untuk keperluan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitiannya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Pasir Material Vulkanik Di Atas Tanah Pribadi (Studi Kasus Di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 Oktober, 2011 Yang Memberikan Keterangan

Andre

SURAT KETERANGAN RESPONDEN

Dengan ini kami:

Nama : Toufik Umur : 40 tahun

Alamat : Pulosari, Jumoyo, Salam, Magelang.

Jabatan : Penambang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : MUHAMAD BAIHAQI

NIM : 07380031

Jur/Fak : Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melaksanakan wawancara (interview) untuk keperluan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitiannya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Pasir Material Vulkanik Di Atas Tanah Pribadi (Studi Kasus Di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 Oktober, 2011 Yang Memberikan Keterangan

Toufik

SURAT KETERANGAN RESPONDEN

Dengan ini kami:

Nama : Mukhoiri Umur : 27 tahun

Alamat : Salaman, Magelang

Jabatan : Kuli Angkut Pasir

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : MUHAMAD BAIHAQI

NIM : 07380031

Jur/Fak : Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melaksanakan wawancara (interview) untuk keperluan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitiannya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Pasir Material Vulkanik Di Atas Tanah Pribadi (Studi Kasus Di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 Oktober, 2011 Yang Memberikan Keterangan

Mukhoiru

SURAT KETERANGAN RESPONDEN

Dengan ini kami:

Nama : Mbah Sarwo Umur : 55 tahun

Alamat : Mertoyudan, Magelang

Jabatan : Penambang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : MUHAMAD BAIHAQI

NIM : 07380031

Jur/Fak : Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melaksanakan wawancara (interview) untuk keperluan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitiannya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Pasir Material Vulkanik Di Atas Tanah Pribadi (Studi Kasus Di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 Oktober, 2011 Yang Memberikan Keterangan

Mbah Sarwo

SURAT KETERANGAN RESPONDEN

Dengan ini kami:

Nama : Juki Umur : 40 tahun

Alamat : Pulosari, Jumoyo, Salam, Magelang

Jabatan : Penambang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : MUHAMAD BAIHAQI

NIM : 07380031

Jur/Fak : Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melaksanakan wawancara (interview) untuk keperluan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitiannya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Pasir Material Vulkanik Di Atas Tanah Pribadi (Studi Kasus Di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 Oktober, 2011 Yang Memberikan Keterangan

JUKI

SURAT KETERANGAN RESPONDEN

Dengan ini kami:

Nama : Sukir Umur : 40 tahun

Alamat : Larangan, Srumbung, Magelang

Jabatan : Kuli angkut pasir

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : MUHAMAD BAIHAQI

NIM : 07380031

Jur/Fak : Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melaksanakan wawancara (interview) untuk keperluan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitiannya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Pasir Material Vulkanik Di Atas Tanah Pribadi (Studi Kasus Di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 05 Oktober, 2011 Yang Memberikan Keterangan

Lampiran IV

SURAT IZIN PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG KECAMATAN SALAM DESA JUMOYO

SURAT PEMBERIAN IZIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: SUNGKONO

Jabatan

: KEPALA DESA

Alamat

: DESA JUMOYO

Memberikan izin kepada:

Nama

: MUHAMAD BAIHAQI

NIM

: 07380031

Semester

: IX

Jurusan

: Muamalat

Fakultas

: Syariah dan Hukum

Universitas

: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian skripsi di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Pasir Material Vulkanik Di Atas Tanah Pribadi (Studi Kasus Di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang)"

Demikian surat izin ini kami buat, untuk menjadikan perikasa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 10 Oktober 2011

Mengetahui

KABUKepala Desa Jumoyo

KEPALA DESA JUMOYO CAMATAN SALA

Lampiran V

CURRICULUM VITAE

A. Identitas

Nama : Muhamad Baihaqi

Tempat / Tanggal Lahir : Magelang, 23 Agustus 1988

Agama : Islam

Alamat : Gang Pulosari RT/RW : 02/12 Desa Jumoyo

Kecamatan Salam Kabupaten Magelang

Hp : 087834184976

Email :

Nama Orang Tua

Ayah : Udin Syamsudin Ibu : Siti Sumiati (alm)

Alamat : Gang Pulosari RT/RW : 02/12 Desa Jumoyo

Kecamatan Salam Kabupaten Magelang

B. Riwayat Pendidikan

 SDN 02 JUMOYO
 : 1995 - 2001

 MTS AL MA'HAD ANNUR
 : 2001 - 2004

 MA AL MA'HAD ANNUR
 : 2004 - 2007

 UIN Su-Ka / SY / Muamalat
 : 2007 - 2012